



Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Ketahanan Pangan Sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa Dalam Perspektif Hadis Nabi

Parluhutan Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru
E-mail: cendikia26@gmail.com

Maimun

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru
E-mail: jalaluddinmaimun@gmail.com

Muhadditsir Rifa'i

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
E-mail: muhaddits@uinssc.ac.id

Khoirotul Fauziyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: alqusyairif5@gmail.com

Ahmad Farhan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: ahmadfarhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Food security constitutes a fundamental pillar of national sovereignty, as it determines a nation's capacity to ensure the welfare, stability, and independence of its people. In contemporary contexts, challenges such as climate change, rapid urbanization, economic inequality, and dependence on global markets increasingly threaten the sustainability of food systems, particularly in developing countries. Within Islamic teachings, food security is not merely an economic or technical concern but an ethical and spiritual responsibility rooted in prophetic guidance. This study examines the concept of food security from the perspective of the Prophetic Hadith of Muhammad PBUH, emphasizing its relevance to national sovereignty and social justice. Employing a qualitative library-based research method, this study analyzes selected hadiths related to agricultural productivity, equitable resource distribution, the prohibition of hoarding, environmental stewardship, and the obligation to uphold human dignity. Through thematic and normative analysis, the findings reveal that the Prophet Muhammad promoted food security as a collective responsibility involving individuals, communities, and governing authorities. The prophetic traditions underscore principles of sustainability, fairness, and social solidarity as essential foundations for resilient food systems. The study demonstrates that the Hadith provides a comprehensive ethical framework that supports national sovereignty by strengthening domestic food production, ensuring equitable access to nutritious food, and preventing

structural injustice in food distribution. Therefore, integrating prophetic ethical values into contemporary food policies can enhance national resilience and sovereignty while advancing sustainable development, reaffirming the continuing relevance of the Prophetic Hadith in addressing modern food security challenges.

Keywords: Food Security; National Sovereignty; Prophetic Hadith; Islamic Ethics; Sustainable Development

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan pilar fundamental kedaulatan nasional karena menentukan kemampuan suatu negara dalam menjamin kesejahteraan, stabilitas, dan kemandirian rakyatnya. Dalam konteks kontemporer, berbagai tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi yang pesat, ketimpangan ekonomi, serta ketergantungan pada pasar global semakin mengancam keberlanjutan sistem pangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam ajaran Islam, ketahanan pangan tidak dipandang semata sebagai persoalan ekonomi atau teknis, melainkan sebagai tanggung jawab etis dan spiritual yang berakar pada tuntunan kenabian. Penelitian ini mengkaji konsep ketahanan pangan dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. dengan menekankan relevansinya terhadap kedaulatan nasional dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis hadis-hadis terpilih yang berkaitan dengan produktivitas pertanian, distribusi sumber daya secara adil, larangan penimbunan, etika lingkungan, serta kewajiban menjaga martabat manusia. Melalui analisis tematik dan normatif, penelitian ini menemukan bahwa Nabi Muhammad saw. menegaskan ketahanan pangan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan individu, komunitas, dan otoritas pemerintahan. Tradisi kenabian menekankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi utama sistem pangan yang tangguh. Temuan ini menunjukkan bahwa Hadis menyediakan kerangka etika komprehensif yang mendukung kedaulatan nasional melalui penguatan produksi pangan domestik, pemerataan akses pangan bergizi, serta pencegahan ketidakadilan struktural dalam distribusi pangan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika profetik dalam kebijakan pangan kontemporer berpotensi memperkuat ketahanan dan kedaulatan nasional sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Kedaulatan Bangsa; Hadis Nabi; Etika Islam; Pembangunan Berkelanjutan.

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan dinamika ekonomi global, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan suatu bangsa. Negara yang memiliki sistem ketahanan pangan yang kuat cenderung lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakan nasional serta lebih resisten terhadap tekanan eksternal, baik dalam bentuk ketergantungan impor maupun fluktuasi pasar global. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas suatu negara dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya.¹

Dalam perspektif Islam, konsep ketahanan pangan memiliki landasan normatif yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial serta kemaslahatan umat. Hadis Nabi Muhammad saw. memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya keberlanjutan sumber pangan, pemerataan distribusi, serta larangan terhadap praktik penimbunan yang dapat

¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 162–165

merugikan masyarakat luas.² Selain itu, Nabi saw. mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan produktif seperti pertanian dan pengelolaan sumber daya alam sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.³ Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan produksi, melainkan juga sebagai sistem etis yang menuntut tanggung jawab kolektif.

Sebagai pilar kedaulatan bangsa, ketahanan pangan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. harus diposisikan sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial dan spiritual, baik pada level individu maupun negara. Negara berkewajiban menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang layak, sementara individu dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber pangan dan menghindari praktik-praktik yang merusak keadilan distribusi. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pembangunan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai profetik dalam mewujudkan kedaulatan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konsep ketahanan pangan ini juga sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. Dalam hadis, terdapat penekanan terhadap pentingnya keberagaman sumber pangan, kelangsungan dan keberlanjutan pasokan pangan, serta keterlibatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk dalam konteks pangan. Sebagai pilar kedaulatan bangsa, ketahanan pangan harus dipandang tidak hanya sebagai masalah teknis dalam produksi pangan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu dan negara.⁴

Ketahanan pangan dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan yang tidak hanya bermanfaat secara duniawi, tetapi juga sebagai bentuk amal jariyah yang memberikan manfaat bagi umat manusia.⁵ Dalam hadis-hadis Nabi, terdapat ajaran tentang tanggung jawab umat Islam dalam menjaga dan mendayagunakan sumber daya alam dengan bijak, termasuk pangan.⁶ Hal ini penting mengingat Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, masih menghadapi tantangan besar dalam mencapainya. Pangan, sebagai salah satu kebutuhan dasar, memegang peranan penting dalam menentukan status kedaulatan bangsa. Ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat akan memperkuat ketahanan nasional.⁷ Di sisi lain, ketidakmampuan dalam mengelola ketahanan pangan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Maka dari itu, ketahanan pangan adalah pilar yang sangat vital dalam

² Hadis larangan penimbunan (*ihtikār*): “Tidaklah menimbun kecuali orang yang berdosa.” (HR. Muslim no. 1605).

³ Hadis tentang keutamaan bercocok tanam: “Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan bernilai sedekah baginya.” (HR. al-Bukhārī no. 2320; Muslim no. 1553).

⁴ Kaman Nainggolan, “Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Komoditas Pangan,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 114–39, <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.114-139>.

⁵ Irhamsyah Putra, “KOMPARASI KETAHANAN PANGAN DALAM ISLAM DAN PBB,” *Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 10, no. 2 (June 3, 2019): 70–87, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.405>.

⁶ Winda Sari, “Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi Dalam Tradisi Islam,” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (June 28, 2024): 218–29, <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>.

⁷ Delima Hasri Azahari, “Membangun Kemandirian Pangan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional,” *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 174–95, <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.174-195>.

mencapai kedaulatan bangsa.⁸ Pentingnya ketahanan pangan dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari ajaran hadis Nabi yang menggarisbawahi bahwa umat Islam harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, dengan cara yang halal dan baik.⁹

Negara dengan kapasitas pengelolaan pangan yang efektif memiliki kemampuan lebih besar dalam mencegah kerawanan pangan yang berpotensi memicu instabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak hanya merupakan isu teknis ekonomi atau pertanian, tetapi juga elemen strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa yang berkaitan erat dengan keamanan sosial, stabilitas politik, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memberikan landasan moral dan etika tentang pengelolaan sumber daya alam secara amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun demikian, implementasi ketahanan pangan di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional akibat keragaman geografis, budaya, dan pola konsumsi pangan. Kondisi ini menuntut sistem pangan nasional yang adaptif dan inklusif guna menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan secara adil. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis perlu diprioritaskan, sejalan dengan nilai-nilai hadis Nabi yang menekankan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam dua pokok permasalahan: *Pertama*, bagaimana perspektif hadis Nabi terkait dengan ketahanan pangan sebagai pilar kedaulatan bangsa? *Kedua*, apa saja implikasi penerapan ajaran hadis Nabi dalam pengelolaan ketahanan pangan di Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang ajaran-ajaran hadis Nabi yang relevan dengan ketahanan pangan dan menggali potensi penerapannya dalam konteks kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, sebagai bagian dari usaha memperkuat kedaulatan bangsa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya berbasis pada teori ekonomi atau teknis, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis ajaran hadis Nabi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, serta untuk mengidentifikasi bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan pangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan mempertimbangkan perspektif agama sebagai landasan moral dalam pengelolaan sumber daya alam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji ketahanan pangan sebagai pilar kedaulatan bangsa dalam perspektif hadis Nabi Muhammad saw. Sumber data primer penelitian ini meliputi kitab-kitab hadis mu'tabar seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-*

⁸ Noor Hafidah, Mulyani Zulaeha, and Lies Ariyani, "DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR," *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (March 1, 2017): 173, <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064>.

⁹ Kaslam Kaslam, "Konsep Kecukupan Bahan Pangan Perspektif Islam," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (February 8, 2020), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.12466>.

Tirmidhī, dan *Sunan Ibn Mājah*. Adapun sumber data sekunder berasal dari kitab syarah hadis, literatur klasik dan kontemporer tentang etika Islam, ketahanan pangan, kedaulatan bangsa, serta pembangunan berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri dan menginventarisasi hadis-hadis yang relevan dengan tema pertanian, produksi pangan, distribusi yang adil, larangan penimbunan (*iḥtikār*), etika pengelolaan lingkungan, dan keadilan sosial. Hadis-hadis yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik (*mawḍūʿī*) guna mengidentifikasi prinsip-prinsip etis yang mendasari konsep ketahanan pangan dalam ajaran Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-analitis yang dipadukan dengan pemahaman kontekstual (*fiqh al-ḥadīth*), sehingga nilai-nilai profetik yang terkandung dalam hadis dapat dikontekstualisasikan dengan tantangan ketahanan pangan modern. Melalui integrasi antara ajaran Islam dan konsep kontemporer kedaulatan bangsa, penelitian ini berupaya menegaskan relevansi hadis Nabi sebagai landasan etis dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konteks Ketahanan Pangan dalam Islam

Ketahanan pangan dalam pandangan Islam tidak semata soal ketersediaan makanan, tetapi mencakup keberlanjutan, keadilan distribusi, serta kemandirian umat. Hadis Nabi saw. mengandung nilai-nilai yang relevan dalam mewujudkan konsep tersebut. Misalnya, dalam hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa di pagi hari merasa aman ditempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. (HR. Tirmidzi, No. 2346)

Hadis ini menekankan tiga aspek utama dalam kehidupan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan hidup, yaitu keamanan, kesehatan, dan kecukupan pangan. Menurut Al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*, ketiganya merupakan kebutuhan primer yang mutlak bagi manusia. Al-Suyuthi menegaskan bahwa manusia tidak akan bisa beribadah secara optimal atau membangun peradaban jika tidak memiliki ketenangan jiwa, tubuh yang sehat, dan kecukupan pangan yang layak.¹⁰

Dalam konteks kenegaraan, pandangan ini tentunya memiliki relevansi strategis. Keamanan merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa keamanan, segala aspek pembangunan dan kehidupan sosial akan terganggu. Kesehatan menjadi fondasi produktivitas sumber daya manusia, dan kecukupan pangan adalah simbol kedaulatan ekonomi. Ketahanan pangan yang terjaga berarti negara memiliki kontrol atas produksi, distribusi, dan akses terhadap sumber daya pangan yang mandiri, tanpa tergantung secara penuh kepada pihak asing. Pandangan ini senada dengan pendapat Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf peraih Nobel, yang menyatakan bahwa

¹⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 441.

kelaparan tidak terjadi karena kelangkaan makanan semata, tetapi karena kegagalan dalam sistem distribusi dan akses ekonomi.¹¹

Lebih lanjut, al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan jasmani sebagai sarana tercapainya tujuan spiritual. Beliau menyatakan bahwa kebutuhan fisik manusia tidak boleh diabaikan karena menjadi tangga menuju kesempurnaan akhlak dan ibadah.¹² Oleh karena itu, pemenuhan tiga kebutuhan pokok ini tidak hanya penting secara duniawi, tetapi juga menjadi prasyarat keberhasilan ukhrawi. Dengan demikian, hadis ini tidak sekadar memberikan nasihat individual, tetapi juga mengandung landasan bagi kebijakan publik dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

B. Bentuk-bentuk Ketahanan Pangan dalam Hadis Nabi

1. Ketahanan Pangan sebagai Amanah Kepemimpinan

Nabi Muhammad saw. memberikan teladan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Beliau sebagai pemimpin Madinah tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memastikan distribusi makanan secara adil. Dalam konteks ketahanan pangan, terdapat hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang telah di pimpinnya. (HR. Bukhari No. 893; Muslim No. 1829)

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai amanah yang mengharuskan pemimpin memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan. Ketahanan pangan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang bersifat moral, sosial, dan syar’i. Hal ini selaras dengan pandangan M. Quraish Shihab yang menafsirkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjamin ketersediaan pangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan peran sentral negara dalam mengatur urusan umat, termasuk menjamin akses terhadap makanan yang layak.¹³

Menurut teori kebijakan publik dari William Dunn, kebijakan yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator.¹⁴ Dalam konteks ketahanan pangan, peran ini mencakup pengaturan produksi pertanian, distribusi pangan yang adil, hingga perlindungan terhadap petani dan lingkungan hidup. Jika negara abai terhadap urusan ini, maka itu bukan hanya kegagalan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam.

Ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama pemimpin adalah menjaga kebutuhan hidup rakyat,

¹¹ Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Reprint edition (Oxford: Oxford University Press, 1983).

¹² Imam Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2019), 50.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996).

¹⁴ William N. Dunn, *Public Policy Analysis*, 6th edition (New York London: Routledge, 2017), 97.

terutama dalam aspek sandang, pangan, dan papan. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini, stabilitas sosial dan keberlangsungan umat dapat terganggu.¹⁵ Senada dengan itu, Yusuf al-Qaradawi juga mengingatkan bahwa pemimpin bertanggung jawab dalam mencegah kelaparan dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir pihak.¹⁶

Dalam realitas modern, peran negara semakin kompleks, tetapi prinsip dasar kepemimpinan Islam tetap relevan. Negara harus hadir dalam menjamin pangan sebagai hak dasar warga, bukan semata komoditas pasar. Ketahanan pangan bukan hanya instrumen pembangunan, melainkan bagian dari keadilan sosial yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Islami.

C. Dimensi Spiritual dalam Produksi dan Konsumsi Pangan

Dalam banyak hadis, Nabi menekankan pentingnya kerja keras dan keberkahan dalam makanan. Hadis:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. (HR. Bukhari No. 2072)

Hadis tentang pentingnya usaha mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mengandung pesan spiritual yang mendalam sekaligus dorongan ekonomi yang progresif. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

"Seseorang belum memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud AS makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri" (HR. al-Bukhari, no. 2072).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa makanan terbaik bagi manusia adalah yang diperoleh dari hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Islam memandang kerja sebagai aktivitas yang mulia dan bernilai ibadah, selama dilakukan dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menjaga kehormatan dan kemandirian diri.

Penegasan Nabi Muhammad saw. dengan mencontohkan Nabi Dawud AS yang makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri menunjukkan bahwa etos kerja dan kemandirian ekonomi merupakan teladan para nabi. Hadis ini tentu saja menolak sikap bergantung pada orang lain tanpa usaha, sekaligus mendorong umat Islam untuk produktif, khususnya dalam sektor-sektor yang menopang kehidupan dasar seperti pertanian dan produksi pangan. Hadis ini tidak hanya menekankan keutamaan bekerja, tetapi juga mendorong kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, sebagai bagian dari integritas spiritual dan

¹⁵ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 27.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Dawlah: Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 213.

sosial. Dengan bekerja dan memproduksi makanan sendiri, seseorang menjaga martabat, menghindari ketergantungan, dan ikut membangun kedaulatan pangan.

Pesan ini sejalan dengan konsep *food sovereignty* atau kedaulatan pangan yang dicetuskan oleh gerakan petani internasional Via Campesina. Mereka mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak setiap masyarakat, komunitas, dan negara untuk menentukan kebijakan pertanian dan pangannya sendiri, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, tanpa intervensi kekuatan pasar global yang tidak adil.¹⁷ Kedaulatan pangan berangkat dari prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap budaya lokal¹⁸—nilai-nilai yang juga tercermin dalam ajaran Islam tentang makanan yang halal dan *tayyib*.¹⁹

Yusuf al-Qaradawi dalam karya monumentalnya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* menegaskan bahwa makanan yang halal bukan hanya dilihat dari zatnya yang suci, tetapi juga dari cara memperolehnya yang bersih dan etis. Makanan *tayyib* harus diproduksi dengan cara yang tidak menzalimi manusia, hewan, atau alam.²⁰ Dalam konteks ini, sistem ketahanan pangan dalam Islam seharusnya tidak terjebak dalam logika kapitalistik semata, tetapi memperhatikan nilai-nilai etika dan keberkahan. Proses produksi yang eksploitatif, monopoli benih oleh korporasi, hingga ketergantungan pada impor yang melemahkan petani lokal bertentangan dengan semangat hadis dan nilai *maqashid al-shariah*, yakni menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendapat ini diperkuat oleh Fazlur Rahman yang menekankan bahwa etika sosial dalam Islam harus aktual dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam hal ekonomi dan pangan. Menurutnya, ajaran Islam harus mampu menjadi kekuatan moral dalam menciptakan sistem yang adil dan manusiawi.²¹ Oleh karena itu, produksi pangan hendaknya tidak hanya dikejar dari sisi efisiensi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan. Upaya mengembangkan pertanian organik, distribusi lokal, dan koperasi petani adalah bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai Islam dalam membangun kedaulatan pangan yang adil dan spiritual.

D. Implikasi Hadis Nabi terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia

1. Pembangunan Sistem Pangan Berbasis Komunitas dan Etika Islam

Konsep ketahanan pangan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari kecukupan jumlah pangan, tetapi juga dari segi keadilan distribusi dan keberlanjutan produksi. Dalam hal ini, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memberikan pondasi etika yang kuat bagi pengembangan sistem produksi dan distribusi pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hadis-hadis tersebut mengandung prinsip-prinsip moral seperti kejujuran dalam berdagang,

¹⁷La Via Campesina, "Food Sovereignty: A Right for All," La Via Campesina - EN, 2007, <https://viacampesina.org/en/search-this-website/>.

¹⁸ Muhammad Ilham Arisaputra, "Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan," *Rechtidee* 10, no. 1 (February 25, 2015): 39–59, <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1138>.

¹⁹ Munawwarah Sahib and Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan *Thayyib* Dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (June 25, 2024): 53–64, <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.

²⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)* (Indiana, US: American Trust Publications, 1999), 58.

²¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: University of Chicago Press, 1982), 24.

larangan penimbunan (*ihthikar*), anjuran saling tolong-menolong, serta semangat berbagi melalui zakat, sedekah, dan infak. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ إِحْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ

“Barangsiapa menimbun makanan selama 40 hari, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya” (HR. Ahmad).

Hadis tersebut menjelaskan larangan tegas terhadap praktik penimbunan pangan (*ihthikār*), karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat luas dan mengancam keadilan sosial. Menimbun makanan, terutama dalam kondisi kebutuhan masyarakat meningkat, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam Islam.

Ancaman “berlepas diri dari Allah” dalam hadis ini menunjukkan beratnya dosa penimbunan pangan. Islam memandang pangan sebagai kebutuhan pokok yang tidak boleh dijadikan alat eksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Oleh karena itu, hadis ini menegaskan bahwa distribusi pangan harus berjalan secara adil dan beretika, serta menempatkan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan ekonomi pribadi. Hadis ini juga menunjukkan larangan keras terhadap spekulasi dan penimbunan bahan pangan, yang pada praktiknya sering menimbulkan ketimpangan distribusi dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.

Di Indonesia, sistem ketahanan pangan berbasis komunitas seperti koperasi petani, lumbung pangan desa, dan zakat produktif sejalan dengan nilai-nilai hadis tersebut. Misalnya, zakat pertanian memberikan insentif spiritual bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 267, yang menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan harta terbaik dari hasil usahanya. Ibnu Qudamah dalam “*Al-Mughni*” menjelaskan bahwa zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan ketika panen telah mencapai nisab tertentu, tanpa syarat haul (masa satu tahun), karena hasil pertanian merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.²² Pandangan ini memperlihatkan urgensi pendistribusian hasil pertanian secara cepat dan adil, demi menciptakan keseimbangan sosial dan menjaga keberlanjutan ketahanan pangan.

Muhammad Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan distributif dan solidaritas sosial melalui instrumen zakat serta pelarangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam bukunya “*The Future of Economics: An Islamic Perspective*”, Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual untuk mendorong perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab.²³ Dengan demikian, pengembangan ketahanan pangan tidak semata dilihat dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai keadilan dan kemanusiaan yang diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik distribusi.

Selain itu, praktik Rasulullah saw. dalam membangun pasar Madinah menjadi contoh nyata penerapan prinsip keadilan dan kedaulatan pangan. Menurut Ibn Hisyam dalam Sirah

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 132.

²³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Markfield: The Islamic Foundation, 2016).

Nabawiyah, Rasulullah membangun pasar Islam yang bebas dari dominasi pedagang asing dan praktek monopoli. Beliau menolak intervensi dari pedagang Yahudi yang sebelumnya menguasai pasar, dan menetapkan aturan-aturan yang melarang penipuan, penimbunan, dan riba.²⁴ Langkah ini bukan hanya sebagai strategi ekonomi, melainkan juga langkah sosial-politik untuk melindungi produsen dan konsumen lokal. Konsep ini dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia melalui penguatan pasar-pasar lokal yang berpihak pada petani dan nelayan kecil serta mengurangi ketergantungan terhadap importir besar yang sering mendikte harga dan distribusi.

Pendapat serupa dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo, yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam konteks ketahanan pangan, hal ini berarti memperkuat institusi-institusi sosial-ekonomi seperti koperasi dan lumbung pangan desa dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Rahardjo menekankan bahwa peran agama tidak boleh dibatasi pada ritualisme, tetapi harus menjadi kekuatan transformasi sosial yang nyata.²⁵ Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hadis dalam sistem pangan nasional bukan hanya memungkinkan, tetapi juga penting untuk membentuk tatanan pangan yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hadis-hadis Nabi tidak hanya menjadi sumber etika individual, tetapi juga kerangka normatif dalam pembangunan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas. Dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis pangan dan ketimpangan distribusi, kembali kepada nilai-nilai kenabian menjadi langkah strategis dan transformatif yang patut diperkuat oleh para pemangku kebijakan, tokoh agama, dan komunitas masyarakat.

2. Perlindungan terhadap Petani dan Lingkungan sebagai Bentuk Implementasi Hadis

Imam al-Ghazali dalam sebuah karya monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din*, menekankan pentingnya menjaga kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syari'at Islam. Salah satu dari kebutuhan dasar tersebut adalah ketersediaan pangan yang layak. Menurut al-Ghazali, pemenuhan hajat dasar seperti makanan, sandang, dan papan merupakan manifestasi dari penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), dua dari lima prinsip utama *maqashid al-syari'ah*.²⁶ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk menciptakan kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap pangan, termasuk melalui pengelolaan agraria yang adil, subsidi pertanian, dan perlindungan lahan produktif dari alih fungsi yang merugikan kepentingan umum.

Dalam konteks Indonesia, lebih dari 60% petani merupakan petani kecil yang memiliki akses terbatas terhadap lahan, teknologi, dan modal.²⁷ Mereka sering kali menjadi kelompok paling rentan terhadap krisis pangan, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar. Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban dalam menjaga ketersediaan pangan secara kuantitas,

²⁴ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah* (Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1990), 253.

²⁵ M. Dawam Rahardjo, *Etika ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), 144.

²⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, vol. Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 286.

²⁷ Badan Pangan Nasional, "Statistik Ketahanan Pangan Nasional" (Jakarta: BPN, 2022).

tetapi juga harus memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya produksi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Dari sahabat Jabir ra, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, 'Tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seseorang yang mengurangi buah (dari pohon-)nya melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari Kiamat, (Imam Al-Mundzir)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa aktivitas menanam dan bertani dalam Islam memiliki nilai ibadah dan sosial yang sangat tinggi. Setiap hasil dari tanaman yang dimakan oleh manusia atau makhluk lain dicatat sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Bahkan ketika hasil tanaman itu diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya atau berkurang karena sebab tertentu, tetap bernilai kebaikan di sisi Allah SWT.

Lebih jauh, hadis ini menegaskan bahwa manfaat sosial dari pertanian bersifat berkelanjutan hingga hari Kiamat. Menanam pohon bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan kontribusi nyata bagi kehidupan bersama, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertanian diposisikan sebagai amal jariyah yang menghubungkan ketekunan manusia di dunia dengan pahala yang terus mengalir di akhirat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa aktivitas pertanian bukan hanya pekerjaan ekonomi, melainkan juga amal ibadah yang bernilai spiritual. Maka, memuliakan profesi petani bukan semata tugas sosial, tetapi juga bagian dari pengamalan nilai-nilai kenabian.

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa tujuan syari'at tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Ia menekankan bahwa keadilan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari *maqashid al-syari'ah*, dan bahwa kebijakan negara harus diarahkan untuk memberdayakan kelompok marginal seperti petani kecil.²⁸ Dengan demikian, subsidi benih, pelatihan teknologi tani, perlindungan harga pasar, serta kepastian hukum atas lahan pertanian menjadi instrumen syariah yang konkret dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

Secara ekonomi, pandangan ini diperkuat oleh Amartya Sen dalam bukunya "*Poverty and Famines*", yang menyatakan bahwa kelaparan dalam banyak kasus bukan disebabkan oleh kurangnya produksi pangan, melainkan oleh gagalnya sistem akses dan distribusi. Ia mengemukakan bahwa kelaparan bisa terjadi meskipun pasokan makanan memadai, karena kelompok miskin tidak memiliki daya beli atau akses terhadap makanan tersebut.²⁹ Oleh sebab itu, prinsip keadilan distribusi dalam hadis-hadis Nabi menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan kontemporer. Negara harus menciptakan mekanisme distribusi yang tidak diskriminatif, menjamin akses setara bagi semua kelompok masyarakat terhadap hasil pertanian, serta memastikan bahwa kebijakan harga tidak merugikan produsen maupun konsumen.

²⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Madkhal Li Dirasat al-Shariah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 89.

²⁹ Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Reprint edition (Oxford: Oxford University Press, 1983), 1–3.

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yang mengharuskan alokasi sumber daya tidak hanya berdasarkan efisiensi, tetapi juga keadilan sosial. Al-Mawardi, dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah mengelola urusan umat secara adil, termasuk dalam pengelolaan sumber daya agraria dan pangan.³⁰ Artinya, pemimpin wajib bertanggungjawab atas kebijakan yang menjamin tidak adanya monopoli atau eksploitasi terhadap lahan dan hasil pertanian oleh segelintir kelompok.

Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya reformasi agraria yang berkeadilan, pengakuan hukum atas tanah garapan petani kecil, serta pengawasan ketat terhadap eksploitasi lahan untuk kepentingan korporasi besar. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan perebutan akses terhadap tanah produktif, yang ironisnya kerap kali melibatkan negara sebagai pihak yang justru memfasilitasi korporasi alih-alih melindungi rakyat kecil.³¹

3. Strategi Implementasi Nilai Hadis

Rekomendasi implementatif yang diusulkan mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani isu pangan dan pertanian, dengan menjadikan hadis sebagai dasar etika dan moral pembangunan. *Pertama*, integrasi nilai-nilai hadis dalam kurikulum pertanian dan kebijakan pangan nasional sangat penting. Hadis Rasulullah saw. seperti,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu dimakan oleh manusia, binatang atau burung, kecuali menjadi sedekah baginya” (HR. Bukhari no. 2320)

Hadis ini menunjukkan bahwa pertanian memiliki nilai ibadah. Menurut Yusuf al-Qaradawi, Islam mendorong produktivitas dan keberlanjutan dalam segala sektor, termasuk pertanian, sebagai bagian dari tanggungjawab khalifah di bumi.³² Oleh karena itu, kurikulum pertanian di lembaga pendidikan tinggi perlu menyertakan dimensi etika Islam agar mahasiswa tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Kedua, optimalisasi zakat produktif untuk sektor pertanian menjadi solusi konkrit dalam memberdayakan petani miskin. Seperti dijelaskan oleh Ahmad al-Syarbasi, zakat sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, yakni diberikan dalam bentuk alat produksi atau modal usaha agar mustahik bisa mandiri secara ekonomi.³³ Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Vahlevi yang menunjukkan bahwa zakat produktif meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan lokal.³⁴

Ketiga, reformasi agraria yang berpihak pada petani kecil perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan distribusi tanah sebagaimana ditegaskan dalam *maqasid al-syari'ah*, yakni *hifz al-māl* (perlindungan harta). Fakhruddin ar-Razi dalam

³⁰ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 142.

³¹ Konsorsium Pembaruan Agraria, “Laporan Tahunan Konflik Agraria di Indonesia” (Jakarta: KPA, 2021).

³² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az Zakat: A Comparative Study: The Rules, Regulations and Philosophy of Zakat in the Light of the Quran and Sunna* (Jeddah: Dar Al-Taqwa Ltd, 1762).

³³ Ahmad Asy Syarbashi, *Yas Aluunaka fi al-Din wa al-Hayah* (Beirut: Daru Al Jil, 1995).

³⁴ Dewi Riza Lizvi Vahlevi, “ZAKAT PRODUKTIF,” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 02 (September 23, 2018): 87–96, <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>.

tafsirnya menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata demi mencegah penindasan terhadap golongan lemah.³⁵

Keempat, pembangunan sistem distribusi pangan berbasis komunitas juga harus selaras dengan konsep solidaritas sosial dalam ajaran Islam. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menjelaskan bahwa kekuatan komunitas (*'ashabiyah*) adalah pondasi kesejahteraan negara dan ketahanan ekonomi.³⁶ Akhirnya, penguatan riset dan inovasi pangan berbasis kemandirian lokal dan ekologi juga sejalan dengan prinsip Islam tentang memakmurkan bumi (QS. Hud: 61). Para ahli seperti Altieri dan Nicholls dalam Agroecology menyebut pentingnya pendekatan lokal-ekologis dalam pertanian berkelanjutan.³⁷

Kesimpulan

Hadis Nabi Muhammad saw. memberikan landasan etis dan praktis yang kuat bagi pembangunan ketahanan pangan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Ajaran tentang kerja keras di sektor pertanian, tanggung jawab sosial dalam distribusi pangan, serta peran kepemimpinan negara menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak semata berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga keadilan distribusi, pemberdayaan petani, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks Indonesia yang kaya sumber daya alam dan keragaman budaya agraris, nilai-nilai hadis tersebut relevan sebagai pijakan konseptual dan normatif dalam perumusan kebijakan pangan nasional. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem pangan tidak hanya merefleksikan dimensi religius, tetapi juga berfungsi sebagai strategi kedaulatan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan yang bermartabat dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran negara dalam menjamin ketahanan pangan rakyat, pengarusutamaan etika ketahanan pangan dalam dakwah dan pendidikan keagamaan, pemberdayaan petani sebagai pilar kemandirian pangan, penguatan solidaritas dan konsumsi pangan berkeadilan di tingkat masyarakat, serta sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Sinergi ini diperlukan agar ketahanan pangan nasional dibangun atas dasar nilai-nilai hadis yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad. "Qur'anic-Based Value Education and Student Well-Being: A Contemporary Analysis." *Journal of Contemporary Islamic Studies* 7, no. 1 (2021): 45–62.
- Agraria, Konsorsium Pembaruan. *Laporan Tahunan Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: KPA, 2021.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- . *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

³⁵ Fakhrudin Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir: Mafatih Al-Ghaib* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2012).

³⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

³⁷ Alexander Wezel, *Agroecological Practices For Sustainable Agriculture: Principles, Applications, And Making The Transition* (Singapore: World Scientific, 2017).

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study: The Rules, Regulations and Philosophy of Zakat in the Light of the Qur’an and Sunnah*. Jeddah: Dar al-Taqwa Ltd., 1973.
- . *Madkhal li Dirasat al-Syari‘ah al-Islamiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- . *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal Haram fil Islam)*. Indianapolis: American Trust Publications, 1999.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir: Mafatih al-Ghayb*. Cairo: Dar al-Hadith, 2012.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Jami‘ al-Saghir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan.” *Rechtidee* 10, no. 1 (2015): 39–59. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1138>.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. *Yas’alunaka fi al-Din wa al-Hayah*. Beirut: Dar al-Jil, 1995.
- Azahari, Delima Hasri. “Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 174–195. <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.174-195>.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Markfield: The Islamic Foundation, 2016.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. 6th ed. New York and London: Routledge, 2017.
- Hafidah, Noor, Mulyani Zulaeha, dan Lies Ariyani. “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Perlindungan Hak Masyarakat atas Pangan: Studi di Kabupaten Banjar.” *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 173–189. <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064>.
- Ibn Hisham. *Sirah Nabawiyyah*. Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1990.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Kaslam. “Konsep Kecukupan Bahan Pangan Perspektif Islam.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.12466>.
- La Via Campesina. “Food Sovereignty: A Right for All.” 2007. <https://viacampesina.org/en/search-this-website/>.
- Nainggolan, Kaman. “Ketahanan dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, dan Harga Komoditas Pangan.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 6, no. 2 (2008): 114–139. <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.114-139>.
- Nasional, Badan Pangan. *Statistik Ketahanan Pangan Nasional*. Jakarta: BPN, 2022.
- Putra, Irhamsyah. “Komparasi Ketahanan Pangan dalam Islam dan PBB.” *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 10, no. 2 (2019): 70–87. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.405>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Dawlah: Dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Cairo: Matba'ah al-Qahirah, 1969.
- Rahardjo, M. Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Sahib, Munawwarah, dan Nur Ifna. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi." *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 6, no. 1 (2024): 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>.
- Salasa, Andi Rachman. "Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik* 13, no. 1 (2021): 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>.
- Sari, Winda. "Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 218–229. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>.
- Sen, Amartya. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Vahlevi, Dewi Riza Lizvi. "Zakat Produktif." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (2018): 87–96. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i02.37>